



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

KARAKTERISTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT JAWA

Sri Astutik

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya

E-mail : sri.astutik@unitomo.ac.id

Abstract

The distribution of inheritance among Javanese indigenous people, has its own characteristics. Although in general there are rules that have become a custom that applies from generation to generation, but in practice there are some variations in the implementation of inheritance. Submission of assets to his off spring does not have to wait for the death of the testator, but can be carried out while the testator is still alive. There are also those who share the inheritance after the testator dies and or the heir has finished his life (1000 days). In Javanese traditional inheritance law there are also known heirs, namely heirs who replace the main heirs, if he dies first. Every child has the right to become an heir, but the portion may differ depending on the habits in the family environment. There are heirs who get the same portion, some who get 2 for men and : 1 for women, and there are also certain heirs getting more shares.

Keyword : *inheritance, Java indigenous*

Abstrak

Pembagian waris pada masyarakat adat Jawa, mempunyai karakteristik tersendiri. Meskipun secara umum ada aturan-aturan yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara turun temurun, namun dalam prakteknya terjadi beberapa variasi dalam pelaksanaan pembagian waris. Penerusan harta kekayaan kepada keturunannya tidak harus menunggu adanya kematian pewaris, tetapi dapat dilaksanakan saat pewaris masih hidup. Ada juga yang membagi warisan setelah pewaris meninggal dunia dan atau pewaris sudah habis selamatannya (1000 hari nya). Dalam hukum waris adat Jawa dikenal juga ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan ahli waris utama, jika dia meninggal lebih dahulu. Setiap anak berhak menjadi ahli waris, namun bagiannya dapat berbeda, tergantung pada kebiasaan yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut. Ahli waris ada yang mendapat bagian yang sama, ada yang mendapat 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan, dan ada juga ahli waris tertentu mendapat bagian lebih banyak.

Kata kunci : waris, adat jawa

1. Pendahuluan

Hukum Adat Waris memuat beberapa aturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Warisan sering diidentikan dengan harta kekayaan yang diberikan orang tua kepada anaknya atau orang lain yang masih mempunyai hubungan darah dan hubungan keluarga.

Di Indonesia belum terdapat unifikasi yang mengatur tentang kewarisan yang diberlakukan kepada warganya. Saat ini berlaku tiga sistem hukum yang terkait dengan pewarisan, yaitu : hukum yang dibuat lembaga yang berwenang membuat undang-undang yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW); hukum waris yang didasarkan pada hukum agama dan kepercayaannya, yaitu Hukum Islam dan juga masyarakat yang membagi warisan berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku di lingkungannya yang disebut dengan Hukum Adat.

Berlakunya Hukum Adat Waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ciri kedaerahan dan olemi kekerabatan. Setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri dalam proses pembagian warisan, karena mempunyai olemi kekerabatan dan olemi pewarisan yang berbeda-beda pula. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Jawa dalam penerusan harta kekayaan kepada generasi penerusnya. Persoalan warisan, meskipun itu merupakan pemberian, adanya kalanya menimbulkan olemic dalam keluarga itu sendiri, terkait kapan pembagiannya; siapa yang berhak atas warisan tersebut dan berapa bagian ahli waris. Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, yang ingin dibahas penulis adalah Kapan harta warisan dibagikan; Bagian ahli waris dan siapa yang berhak jika ahli waris meninggal dunia sebelum harta warisan dibagikan.

2. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.¹

3. Hasil Dan Pembahasan

Waris berasal dari bahasa Arab, yang kemudian diadopsi langsung ke dalam bahasa Indonesia. Hukum Waris Adat merupakan hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta waris, pewaris dan ahli waris serta prosedur bagaimana harta waris tersebut dialihkan pemilikan dan penguasaannya dari pewaris kepada ahli waris. Penggunaan istilah Hukum Waris Adat, untuk membedakan dengan istilah Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Islam, yang juga berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam pasal 131 jo 163 *Indische Staatsregeling* yang membagi penduduk waktu zaman penjajahan Belanda menjadi tiga kelompok, yaitu golongan Eropa, Timur Asing dan Bumiputera. Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* sesuai dengan namanya, bersumber pada *Burgerlijk Wetboek*. Hukum Waris Islam bersumber pada *Al-Quran*, *Sunnah* dan *Ijma* atau *Ijtihad*. Hukum Waris Adat diberlakukan untuk golongan Bumi Putera.²

Sifat Hukum Waris Adat yang membedakan dengan hukum waris yang lain, diantaranya :

- a. Tidak mengenal *legitieme portie* (bagian mutlak) seperti dalam hukum waris *Burgerlijk Wetboek*;
- b. Dasar pembagian warisnya, yaitu persamaan hak;

¹ Soemitro, R.H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 9.

² Hajati, S., Poesposari, E.D., et., al., (2018). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenada Media Kencana. h. 249.

- c. Dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris;
- d. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk segera dibagi waris;
- e. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. Harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagi karena sifatnya; karena kedudukan hukumnya; karena belum bebas; karena pembagiannya ditunda; karena sistem pewarisan mayorat. Misalnya hak waris bagi anak yang masih di bawah umur.
- f. Ciri khusus yang terdapat dalam hukum waris adat yang membedakan dengan hukum waris Burgerlijk Wetboek dan hukum waris Islam yakni tanpa menunggu adanya kematian pewarisan dapat dilangsungkan. Warisan dapat dibagi sebelum pewaris meninggal terlebih dahulu. Artinya seperti Hibah yang diberikan semasa hidup dapat dikatakan sebagai waris (proses pewarisan), dapat diperhitungkan sebagai waris;
- g. Harta peninggalan tidak merupakan harta satu kesatuan harta warisan, tapi wajib memperhatikan sifat/macam asal dan kedudukan hukum barang-barang yang terdapat dalam harta peninggalan itu.³

Masyarakat Jawa menganut sistem kekeluargaan Parental atau Bilateral, yang menarik garis keturunan dari Bapak dan Ibu. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan

³ *Ibid*, h. 249-250

orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.⁴

Secara umum asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat tergantung pada jenis sistem kekeluargaan yang dianut, namun hal tersebut bukan suatu hal yang mutlak. Artinya, asas tersebut tidak pasti menunjukkan bentuk masyarakat di mana hukum warisan itu berlaku. Seperti misalnya, asas individual tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang menganut sistem bilateral, tetapi juga ditemukan pada masyarakat yang menganut asas patrilineal. Seperti pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, tetapi dalam mewaris, memakai asas individual.

Ciri khusus yang lebih menonjol pada pembagian waris adat Jawa adalah dengan menerapkan :

- a. Asas Individual : Setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing-masing.
- b. Asas Keseimbangan : Semua ahli waris mendapatkan hak mewaris, dengan pembagian yang sama/seimbang.

Di beberapa daerah ada yang menerapkan Asas *Sepikul segendongan* (Jawa Tengah), Asas *satanggung saaisan* (Cianjur dan Pandeglang) : artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian (2 : 1), hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam Hukum Islam.

a. Saat Pembagian Harta Waris

Hukum Waris itu sifatnya *regelend recht* atau *aanvullend recht* (ketentuan hukum yang bersifat mengatur) artinya boleh dipilih atau tidak, dan *dwingen recht* (ketentuan hukum yang bersifat memaksa). Proses

⁴Suparman, E. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesi*. cetakan ke 3. Bandung: Mandar Maju, h. 53.

pewarisan tidak menjadi “akuut” karena meninggalnya seseorang, proses penerusan serta pengoperan harta tersebut, tidak menunggu adanya kematian, pewarisan tersebut dapat beralih. Pewarisan dalam hukum adat Jawa dapat terjadi pada saat pewaris masih hidup.⁵

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, sudah dapat dimulai selagi orang tua masih hidup. Pemberian kepada anak tersebut bersifat mutlak, dan merupakan pewarisan atau *toescheiding*.⁶ Sebagai contoh Bapak dan Ibu Edy yang tinggal di Blitar, mempunyai 3 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Setelah anak perempuan pertamanya menikah, anak tersebut diberikan sebidang tanah untuk dibangun rumah. Pemberian mana diperhitungkan sebagai bagian warisan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta waris, tidak harus menunggu adanya kematian terlebih dahulu. Seseorang dapat mewaris dimulai sejak pewaris masih hidup.

Pandangan yang sama disampaikan Umransyah Alie, bahwa menurut hukum waris adat Jawa, harta pewaris dapat dibagikan/diberikan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup, sedangkan di dalam hukum waris Islam, waris mewaris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia (mati).⁷ Pada masyarakat adat Jawa, tidak ada kepastian waktu mengenai harta warisan harus dibagikan. Ada yang dibagikan, sesaat setelah pewaris meninggal sebagaimana dalam hukum waris Islam, setelah dikurangi biaya pemakaman, dikurangi jika ada hutang-hutang yang masih harus dibayarkan, dan sudah dikurangi untuk

⁵Hajati, S. *Op.Cit.*, h. 243

⁶Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan ke 12. Jakarta: Rajawali Pers. h. 270.

⁷Ali, U., (2004). “Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Prespektif Perbandingan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, No.25, Vol 11, Januari, 2004, h. 173.

biaya selamatan sampai 1000 harinya. Setelah itu harta waris akan dibagikan.

Di beberapa daerah, dijumpai praktek saat pembagian warisan tersebut ditentukan berdasarkan lamanya pewaris meninggal. Di Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciamis, Cikoneng, Kawali, Banjar, Indramayu, Kerawang dan Pandeglang, pembagian harta warisan biasanya dilakukan pada hari ke-40 atau ke-100 sejak pewaris meninggal.⁸ Pada umumnya harta warisan dibagikan setelah selesai selamatan 1000 harinya.

b. Ahli Waris Pengganti

Ahli Waris adalah Orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun orang lain. Anak Kandung menjadi ahli waris utama jika orang tua (Pewaris) meninggal dan meninggalkan harta warisan. Apabila pewaris tidak mempunyai anak kandung, maka harta warisan dapat diberikan kepada ahli waris lain, sesuai dengan prioritas, seperti : kepada Orang tua Pewaris terlebih dahulu; saudara pewaris ; Suami/Istri dari pewaris; Anak Angkat; Anak Tiri, setelah dilakukan musyawarah dalam keluarga.

Pada masyarakat Jawa juga dikenal istilah ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris utama, jika ahli waris utama meninggal dunia, saat harta warisan belum dibagikan. Adanya ahli waris pengganti atau menggantikan tempat ahli waris, dikenal pada hampir semua daerah di Jawa. Penggantian tempat ini selalu dikaitkan dengan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Sebagai contoh saya ilustrasikan sebagai berikut : Bapak R dan Ibu S adalah ahli waris dari orang tuanya. Bagian dari Bapak R, rencananya akan diwariskan kepada 5 orang anaknya yang berinisial AP, YU, JN, PW

⁸Suparman, E., *Op.Cit.*, h. 60.

dan YB. Kelima anaknya tersebut, sudah menikah dan mempunyai anak. Karena AP meninggal lebih dahulu, maka harta warisan tersebut tidak hanya dibagikan kepada 4 (empat) anaknya yang masih hidup, tetapi posisi AP, digantikan oleh anak-anaknya (ahli waris pengganti) yang berinisial AC, BD, CH, untuk menjadi ahli waris dari Bapak R (kakeknya).

c. Bagian Ahli Waris

Di dalam hukum waris adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika.⁹ Sistem pewarisan yang berbeda-beda, maka cara pembagiannya pun berbeda-beda. Pada masyarakat adat Jawa, yang mendasarkan pada asas individual dan keseimbangan, dimana anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dan memperoleh bagian yang sama/seimbang. Namun dalam pelaksanaannya, tidak lah selalu terjadi adanya kesamaan/keseimbangan bagian di antara para ahli waris. Ada yang membagi warisan dengan cara, yaitu : dengan cara *segendong sepikul*, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan, atau dengan cara *dum-dum kupat*, artinya bagian anak lelaki sama dengan bagian anak perempuan.¹⁰ Adakalanya pewaris juga memberikan bagian yang lebih kepada anak terakhir (bungsu) atau kepada anak yang tetap tinggal bersama pewaris, dengan pertimbangan bahwa anak tersebut yang merawat pewaris di masa tuanya.

4. Kesimpulan

Pembagian warisan menurut hukum waris adat Jawa, mempunyai karakteristik tersendiri, yang dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan Parental atau Bilateral, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan oran tuanya, dan yang menerapkan pembagian harta waris berdasarkan asas individual dan

⁹ Hadikusuma, H. (1993). *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 105.

¹⁰ *Ibid.*, h. 106.

keseimbangan. Penerusan harta kekayaan orang tua pada keturunannya sudah dapat dilakukan sejak pewaris masih hidup, yang nantinya akan diperhitungkan sebagai bagian dari ahli waris, setelah pewaris meninggal dunia. Jika ahli waris meninggal sebelum harta waris dibagikan, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (cucu Pewaris). Ahli waris dapat memperoleh bagian yang sama, baik laki-laki maupun perempuan dan ada juga yang mendapat 2 bagian untuk laki laki dan 1 bagian untuk perempuan. Atau ahli waris tertentu mendapat lebih banyak dibanding yang lainnya, berdasarkan kesepakatan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Hadikusuma,H. (1993). *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hajati, S., Poesposari, E.D., et., al., (2018). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenada Media Kencana
- Soemitro, R.H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan ke 12. Jakarta: Rajawali Pers
- Suparman, E. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesi*. cetakan ke 3. Bandung: Mandar Maju

2. Jurnal

- Ali, U,. (2004). "Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Prespektif Perbandingan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, No.25, Vol 11, Januari, 2004